MODEL PAPTL-2

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020
Nomor : 396/HK-SD/1403/KPU-Kab/XI/2020

1. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor 687/K.RI-01/TU.03/XI/2020 tanggal 22 November 2020 telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020
2. Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk:
   a. Melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisi Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan
   b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan pencermatan dan analisis yamg dikirim Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada KPU Kabupaten Bengkalis, hasil pencermatan dan penelitian dari jumlah 232 pemilih yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penandaan sebanyak 114 pemilih yang teridentifikasi ganda. KPU Kabupaten Bengkalis sudah melakukan penandaan pada pemilh sebanya 114;
   b. Melakukan pencermatan kembali terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, hasil pencermatan teridentifikasi pemilih ganda sebanyak 408 dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 123. KPU Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Bengkalis sudah melakukan perbaikan dengan cara menandai pemilih sebanya 531;

c. Berdasarkan pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Bengkalis sudah memperbaiki dengan cara menandai pemilih pemilih sebanyak 645;

Bahwa berdasarkan langkah pada angka 3, dinyatakan KPU Kabupaten Bengkalis **Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 terhadap prosedur, mekanisme pelaksanakan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dan diberikan sanksi berupa perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses.

Bengkalis, 28 November 2020

KETUA : FADHILLAH AL MAUSULY .....

ANGGOTA : ELMIAWATI SAFARINA, S.Pd.I .....

ANGGOTA : FERI HERLINDA, SH .....

ANGGOTA : SAFRONI .....

ANGGOTA : ANGGI RAMADHAN. S .....

Dipindai dengan CamScanner